

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan sebuah sistem yang didesain khusus agar terjaminnya keselamatan karyawan di lingkungan kerja (Malik, 2013). K3 juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Candrianto, 2020). Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu hal yang menarik perhatian banyak organisasi saat ini, karena mencakup masalah kemanusiaan, keuangan dan manfaat ekonomi, tanggung jawab, hukum dan image organisasi itu sendiri, semuanya berada pada level yang sama. Walaupun perilaku di lingkungan dan faktor lain dari luar industri ada perubahan perilaku itu juga sangat penting (Mayuni Devi & Trianasari, 2021)

Menurut *International Labour Organization* (ILO), kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk meningkatkan serta menjaga tingkat kesehatan tertinggi bagi seluruh tenaga kerja, mencakup aspek fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dalam berbagai bidang pekerjaan. Selain itu, upaya ini juga mencakup pencegahan gangguan kesehatan akibat aktivitas kerja, perlindungan pekerja dari risiko yang berpotensi membahayakan kesehatan, serta penempatan pekerja pada posisi yang sesuai dengan prinsip dan standar kesehatan kerja (Zhao dkk., 2022).

Menurut Hinze (1997), kecelakaan adalah kejadian yang tidak direncanakan, tidak terduga, tidak diharapkan serta tidak ada unsur kesengajaan (Endroyo & Tugino, 2007). Menurut Rowlinson (1997), kecelakaan adalah kejadian yang tidak direncanakan, tak terkontrol, yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan luka-luka pada pekerja, kerusakan pada peralatan dan kerugian lainnya (Endroyo & Tugino, 2007). Menurut Anton (1989), kecelakaan adalah sesuatu yang tidak direncanakan, tidak terkontrol, dan tidak disukai, dimana keadaan tersebut mengganggu fungsi-fungsi normal seseorang atau sekelompok orang dan mengakibatkan cedera atau hampir cedera (Dewi & Antolis, 1997). Menurut Husni (2003), kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang diatur dari suatu aktivitas (Setiyadi, 2012).

Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan berbagai akibat, baik bagi individu yang mengalami kecelakaan maupun bagi perusahaan. Dampak utama meliputi cedera fisik, cacat, bahkan kematian, serta kerugian ekonomi seperti biaya pengobatan, kehilangan produktivitas, dan kerusakan peralatan. Selain itu, kecelakaan kerja juga dapat menyebabkan penurunan moral pekerja, publisitas buruk, dan hilangnya kontrak kerja (Ketenagakerjaan, 2024).

Kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 234.270 kasus yang dimana kasus tersebut lebih banyak dibandingkan pada tahun 2020 yang berjumlah sebanyak 221.740 kasus sehingga mengakibatkan kenaikan sebesar 5,65% (Mahdi, 2022).

Menurut data yang dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 6.053 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2023 di Sumatera Barat. Sedangkan di Kota Padang, terdapat 1.597 kasus pada tahun 2021. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang tinggi tersebut tentunya disebabkan oleh multifaktor. Oleh karena itu, risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja harus diminimalisir bahkan dihilangkan. Untuk meminimalisir hal tersebut dibutuhkan komitmen dari instansi untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja (FKM Unand, 2024).

Industri berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, karena insiden tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi maupun operasional. Kecelakaan kerja dapat dipicu oleh faktor manusia maupun kondisi lingkungan kerja yang tidak terorganisir dengan baik. Sumber bahaya atau potensi risiko sering kali diabaikan oleh perusahaan karena belum menimbulkan dampak langsung yang signifikan, hingga akhirnya terjadi kecelakaan yang memaksa perusahaan untuk memberikan perhatian lebih terhadap aspek keselamatan. Selain itu, pekerja sering kali secara tidak sadar melakukan tindakan berisiko, bahkan dalam beberapa kasus tetap melakukannya meskipun telah mengetahui potensi bahayanya. Berdasarkan data statistik kecelakaan kerja, sekitar 85% insiden disebabkan oleh faktor manusia. (Pradipta, 2020). Untuk memahami lebih dalam mengenai akar penyebab kecelakaan kerja akibat faktor manusia dan lingkungan, pendekatan teoritis seperti *Loss Causation Model* menjadi penting sebagai kerangka analisis.

Dalam teori *Loss Causation Model* karya Frank E. Bird, *unsafe action* (tindakan tidak aman) adalah tindakan manusia yang menyimpang dari prosedur kerja yang aman atau standar keselamatan, sementara *unsafe condition* (kondisi tidak aman) adalah kondisi fisik atau lingkungan kerja yang menciptakan risiko atau bahaya (Isnaniar, 2018). Penyebab kecelakaan kerja di industri secara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu *unsafe action* (perilaku tidak aman) dan *unsafe condition* (kondisi tidak aman), namun faktor yang paling dominan menyebabkan kecelakaan kerja adalah perilaku tidak aman. *Unsafe action* adalah tindakan yang memicu terjadinya suatu kecelakaan kerja. *Unsafe action* terjadi karena dua hal, yaitu karena kesalahan yang tidak disengaja dan kesalahan aktif atau pelanggaran. Tindakan tidak aman dipengaruhi oleh faktor internal dari pekerja itu sendiri, diantaranya adalah karakteristik pekerja (Anisa Aprilianti dkk., 2022).

Berdasarkan penelitian DuPont, 96% kecelakaan kerja disebabkan perilaku tidak aman dan 4% disebabkan kondisi tidak aman (Cliff A. Johanes, Diana V. D. Doda, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan selama 10 tahun tersebut menunjukkan bahwa perilaku tidak aman berperan sebagai penyebab atau memberikan kontribusi signifikan terhadap sebagian besar kecelakaan kerja (Pradipta, 2020). Heinrich menemukan bahwa 88% dari kecelakaan dikarenakan oleh perilaku manusia yang tidak aman (*unsafe action*) dan 10% dari kecelakaan kerja dikarenakan oleh kondisi tidak aman (*unsafe condition*), yang dilakukan terhadap 75.000 kasus kecelakaan (Heinrich H. W., 1941).

Pada penelitian Mudzakir, Sukwika dan Erislan pada tahun 2022 pada PT Indodrill Indonesia, pada tahun 2019 kecelakaan kerja disebabkan oleh 85% tidak

memenuhi aturan kerja dan 15% tidak menggunakan pelindung. Pada tahun 2020 kecelakaan kerja disebabkan oleh 77% tidak memenuhi aturan kerja dan 23% tidak menggunakan pelindung diri. Pada tahun 2021, kecelakaan kerja terjadi karena 69% tidak memenuhi aturan kerja dan 31% tidak menggunakan pelindung (Mudzakir dkk., 2022). Berdasarkan data statistik di Indonesia, sebesar 80% kecelakaan adalah sebagai akibat dari *unsafe action*, 20% oleh *unsafe condition* (Silalahi, 1995 dalam Primadianto, Putri & Alifen, 2018). Hasil penelitian Agne & Ratih 2024, menunjukkan bahwa terdapat hubungan *unsafe action* dengan kecelakaan kerja pada pekerja mebel di Desa Kancilan dengan value p value $<0,001$ dengan koefisien korelasi 0,622 (Vibia & Pramitasari, 2024)

Unsafe condition (Kondisi tidak aman) mencakup berbagai faktor, seperti peralatan yang tidak layak pakai atau rusak, perlindungan dan penghalang yang tidak cukup, alat pelindung diri yang kurang memadai. Kecelakaan kerja dapat terjadi dikarenakan perilaku tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Hasil penelitian Salvi & Nugrahadi 2025 menunjukkan bahwa terdapat hubungan *Unsafe condition* dengan kecelakaan kerja pada foundry PT. Barata Indonesia (Persero) dengan uji chi-square $p = 0,009 < 0,05$ (Rusdiana dkk., 2025).

CV. Tahiti Coal adalah salah satu perusahaan pertambangan batubara yang bergerak sebagai produsen dalam menyediakan batubara untuk dipasarkan di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan batu bara Indonesia. Dalam proses penambangannya CV. Tahiti Coal menerapkan tambang terbuka, dengan alat gali muat berat yaitu Excavator Caterpillar 330 DI dan alat angkut berupa dumptruck jenis Hino FM 260 JD. CV. Tahiti Coal terletak di Kecamatan Talawi, Kota

Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja di lingkungan kerja di CV. Tahiti Coal Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 23 kasus dan meningkat di tahun 2023, tercatat sebanyak 29 kasus kecelakaan kerja, selanjutnya meningkat menjadi 31 kasus pada tahun 2024.

Tambang batu bara CV. Tahiti Coal, Kota Sawahlunto merupakan industri pertambangan, khususnya batu bara yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi akibat lingkungan kerja yang ekstrem, penggunaan alat berat, serta paparan debu dan gas berbahaya. Berdasarkan survey awal pada tanggal 2 Oktober 2024 yang dilakukan pada 10 pekerja tambang CV. Tahiti Coal terdapat 8 dari 10 (80%) pekerja tambang yang mengalami kecelakaan kerja seperti mengalami luka sobek akibat terkena lentingan pecahan batu (80%), lantai licin (80%), tidak pakai helm (90%). terkena runtuh penyanggah kayu (90%). Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja diakibatkan oleh faktor *unsafe action* berupa tidak menggunakan APD oleh 8 dari 10 pekerja (80%) dan faktor *unsafe condition* berupa tingginya konsentrasi debu di tempat kerja (80%).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di CV. Tahiti Coal menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja belum sepenuhnya memahami standar operasional prosedur (SOP) K3 serta masih terdapat kelalaian dalam penggunaan alat pelindung diri (APD). Selain itu, pengawasan terhadap penerapan K3 di lapangan dinilai belum maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan sistem manajemen keselamatan kerja guna meminimalkan risiko

kecelakaan yang berdampak pada keselamatan pekerja dan produktivitas Perusahaan.

Berdasarkan survey awal di CV. Tahiti Coal kejadian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan *unsafe action* dan *unsafe condition* terhadap terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja tambang batu bara di CV. Tahiti Coal Kota Sawahlunto tahun 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition* dengan kecelakaan kerja pada pekerja tambang batu bara di CV. Tahiti Coal Kota Sawahlunto Tahun 2025”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition* dengan kecelakaan kerja pada pekerja tambang batu bara di CV. Tahiti Coal, Kota Sawahlunto Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Diketuainya distribusi frekuensi kecelakaan kerja pada Pekerja Tambang Batu Bara di CV. Tahiti Coal Kota Sawahlunto Tahun 2025.
- b. Diketuainya distribusi frekuensi *unsafe action* pada Pekerja Tambang Batu Bara di CV. Tahiti Coal Kota Sawahlunto Tahun 2025.

- c. Diketuainya distribusi frekuensi *unsafe condition* pada Pekerja Tambang Batu Bara di CV. Tahiti Coal Kota Sawahlunto Tahun 2025.
- d. Diketuainya hubungan *unsafe action* dengan kecelakaan kerja pada Pekerja Tambang Batu Bara di CV. Tahiti Coal Kota Sawahlunto Tahun 2025.
- e. Diketuainya *unsafe condition* dengan kecelakaan kerja pada Pekerja Tambang Batu Bara di CV. Tahiti Coal Kota Sawahlunto Tahun 2025.

1.4 Manfaat Dari Penelitian

- a. Bagi Peneliti.

Meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja di sektor pertambangan, khususnya dalam konteks *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition*. Melalui penelitian ini, penelitian dapat mengembangkan keterampilan metodologis dalam pengumpulan dan analisis data , serta mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang praktik keselamatan kerja. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, serta menyusun rekomendasi praktis yang dapat diterapkan di CV. Tahiti Coal untuk meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja.

- b. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai literatur dan sumber referensi terhadap mahasiswa khususnya mahasiswa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

c. Bagi CV. Tahiti Coal

Diharapkan sebagai masukan untuk landasan kebijakan di masa yang akan datang, sehingga menurunnya angka kecelakaan kerja.

d. Bagi Peneliti Lainnya

Informasi dalam riset yang diperoleh dapat menjadi data awal dan sebagai bahan perbandingan untuk pengkaji yang akan datang mengenai hubungan *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition* terhadap penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja tambang batu bara di CV. Tahiti Coal Kota Sawahlunto Tahun 2025.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian tentang “Hubungan *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition* dengan Kecelakaan Kerja pada Pekerja Tambang Batu Bara di CV. Tahiti Coal Kota Sawahlunto tahun 2025” dengan variabel dependen adalah kecelakaan kerja, sedangkan variabel independen adalah *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition*. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif.